

SALINAN



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 51

TAHUN 2019

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 51 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN
KEWIRAUSAHAAN TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mengatasi tingkat pengangguran, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta mendayagunakan potensi ekonomi dibutuhkan peran Pemerintah Daerah;
- b. bahwa tingginya jumlah angkatan kerja yang tidak berbanding lurus dengan lapangan kerja maka diperlukan peningkatan keterampilan dan kompetensi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016-2021 diperlukan adanya upaya percepatan dalam mengatasi pengangguran melalui Pengembangan Kewirausahaan Terpadu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Pelatihan Kerja Dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan Dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana Dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);
14. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
15. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha;
16. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan Dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
17. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pendanaan Sistem Pelatihan Kerja;
18. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Kerjasama Penggunaan Balai Latihan Kerja Oleh Swasta;
19. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional Di Daerah;
20. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi;
21. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri;

22. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan Dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
23. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 21);
24. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);
25. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 103 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PELATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN TERPADU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Daerah Kota Depok, yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kota.

5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD, adalah Perangkat Daerah Otonom sebagai unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Swasta adalah orang atau badan hukum yang bergerak dalam dunia usaha dan dunia industri.
7. Masyarakat adalah seluruh warga Daerah Kota yang memiliki bukti kependudukan dan tercatat pada kantor catatan sipil.
8. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, peningkatan produktivitas, pengembangan kewirausahaan, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
9. Tenaga Pelatihan adalah seseorang yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
10. Instruktur adalah seseorang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pelatihan dan pembelajaran kepada peserta pelatihan dibidang atau kejuruan tertentu sesuai dengan kualifikasinya.
11. Produktivitas adalah sikap mental yang selalu berusaha untuk melakukan perbaikan mutu kehidupan secara berkelanjutan melalui peningkatan efisiensi, efektivitas dan kualitas.
12. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
13. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat SKKNI, adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
14. Standar Kompetensi Kerja Internasional adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan ditetapkan organisasi multinasional dan digunakan secara internasional.

15. Standar Kompetensi Kerja khusus adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan digunakan oleh organisasi untuk memenuhi tujuan internal organisasinya sendiri dan atau untuk memenuhi kebutuhan organisasi lain yang memiliki ikatan kerjasama dengan orginasasi yang bersangkutan, yang dapat diterapkan dengan mendapatkan registrasi dari Menteri.
16. Sertifikasi kompetensi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional dan/atau Standar Kompetensi Kerja Khusus.
17. Sertifikat kompetensi adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan SKKNI.
18. Sertifikat Pelatihan adalah tanda bukti penetapan dan pengakuan atas jenis dan tingkat keterampilan yang dimiliki/dikuasai oleh seseorang sesuai dengan standar pelatihan yang ditetapkan.
19. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pelatihan kerja, serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor.
20. Pelatihan berbasis kompetensi adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan ditempat kerja.
21. Akreditasi adalah proses pemberian pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu lembaga telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pelatihan kerja.
22. Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK, adalah instansi pemerintah, badan hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja.

23. Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LA-LPK, adalah lembaga yang bersifat independen dan ditetapkan oleh Menteri yang berfungsi untuk mengembangkan sistem dan melaksanakan akreditasi lembaga pelatihan kerja.
24. Analisis Kebutuhan Pelatihan adalah kegiatan yang sistematis untuk memperoleh gambaran yang lengkap mengenai pelatihan yang harus diberikan kepada peserta pelatihan karena adanya kesenjangan antara kompetensi yang telah dimiliki calon peserta pelatihan dengan kompetensi yang harus dimiliki setelah mengikuti pelatihan.
25. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk mendapatkan data jabatan, mengolah menjadi informasi jabatan, menyajikan untuk program-program kelembagaan, kepegawaian serta ketatalaksanaan serta memberikan layanan pemanfaatannya bagi pihak-pihak yang memerlukannya.
26. Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP, adalah lembaga independen yang bertugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dan memiliki kewenangan untuk memberikan lisensi kepada lembaga sertifikasi profesi yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.
27. Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha dan/atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan/atau memperoleh keuntungan yang lebih besar.
28. Pengembangan Kewirusahaan Terpadu yang selanjutnya disingkat PKT, adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha dengan cara kolaboratif antara Pemerintah Daerah Kota, dunia usaha, dan Masyarakat.
29. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar dan koperasi yang melakukan kegiatan ekonomi dan berdomisili di Indonesia.

30. Kelompok Sasaran adalah orang perseorangan atau kelompok orang calon peserta pengembangan kewirausahaan terpadu terutama usia angkatan kerja.
31. Peserta Pengembangan Kewirausahaan Terpadu yang selanjutnya disebut Peserta PKT, adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang telah memenuhi persyaratan dan berhak mengikuti pengembangan kewirausahaan terpadu sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.
32. Wirausaha adalah orang yang mempunyai semangat, sikap, perilaku dan kemampuan kewirausahaan.
33. Pasar Bersama adalah bentuk pemasaran terpadu produk dari peserta pengembangan kewirausahaan terpadu yang dipusatkan di Daerah Kota.
34. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM, adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
35. Industri Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat IKM, adalah industri skala mikro dan menengah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perindustrian.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai dasar hukum bagi para pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan pelatihan kerja dan pengembangan kewirausahaan terpadu di Daerah Kota.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pelatihan Kerja dan PKT bertujuan untuk:

- a. mengarahkan kebijakan dan mendukung Pemerintah Daerah serta para pemangku kepentingan untuk mewujudkan kewirausahaan terpadu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Daerah;
- b. mendorong peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja;
- c. mendorong peran serta dan kerjasama para pihak dalam penanganan masalah ketenagakerjaan
- d. mengurangi pengangguran dan kemiskinan melalui peningkatan kesempatan berwirausaha;

- e. koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan kewirausahaan yang optimal dalam pengembangan kewirausahaan;
- f. menciptakan lapangan pekerjaan baru;
- g. meningkatkan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan kewirausahaan, kualitas kinerja, dan daya saing wirausaha;
- h. meningkatkan kualitas dan pendayagunaan sumber daya manusia sebagai wira usaha di daerah melalui pemanfaatan teknologi dan sumberdaya lokal agar memiliki keunggulan kompetitif bagi penguatan ekonomi daerah; dan
- i. meningkatkan produktifitas dan daya saing usaha mikro serta IKM dalam menopang pertumbuhan maupun pemerataan ekonomi.

BAB II

PENYELENGGARAAN PELATIHAN KERJA

Bagian Kesatu

Prinsip Dasar

Pasal 4

Prinsip dasar pelatihan kerja adalah:

- a. berorientasi pada kebutuhan pasar kerja dan pengembangan sumber daya manusia;
- b. berorientasi pada peningkatan dan perluasan kesempatan kerja;
- c. tanggung jawab bersama antara Dunia Usaha, Pemerintah Daerah Kota, dan Masyarakat; dan
- d. diselenggarakan secara berkeadilan dan tidak diskriminatif.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kota

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan Pelatihan Kerja, Pemerintah Daerah Kota bertanggung jawab untuk:

- a. melakukan sosialisasi dan promosi pelatihan;
- b. mendorong perusahaan/industri untuk menerima/melaksanakan pelatihan kerja ditempat kerja, pemagangan, dan/atau peningkatan kompetensi tenaga kerja; dan

- c. melaksanakan pelatihan kerja sesuai potensi dan kebutuhan pasar.

Bagian Ketiga

Tahapan

Pasal 6

Penyelenggaraan pelatihan kerja dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. analisis kebutuhan Pelatihan Kerja;
- b. penyusunan program Pelatihan Kerja;
- c. penyiapan Instruktur dan tenaga Pelatihan Kerja;
- d. penyiapan sarana dan prasarana Pelatihan Kerja;
- e. rekrutmen dan seleksi peserta Pelatihan Kerja; dan
- f. pelaksanaan Pelatihan Kerja.

Paragraf 1

Analisis Kebutuhan Pelatihan Kerja

Pasal 7

- (1) Analisis kebutuhan Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
 - a. analisis informasi pasar kerja daerah;
 - b. analisis jabatan; dan
 - c. analisis kompetensi kerja.
- (2) Analisis informasi pasar kerja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan keterangan mengenai karakteristik kebutuhan dan persediaan tenaga kerja, baik dalam dan luar negeri.
- (3) Analisis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan analisis sekumpulan pekerjaan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab dan wewenang seorang pegawai dalam perusahaan.
- (4) Analisis kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan analisis kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- (5) Pemerintah Daerah Kota membentuk Tim Analisis Kebutuhan Pelatihan, yang keanggotaannya terdiri dari:
 - a. unsur PD;
 - b. asosiasi pengusaha;

- c. lembaga pelatihan;
 - d. akademisi; dan/atau
 - e. pihak-pihak lain yang dianggap memiliki kapasitas untuk melaksanakan analisis kebutuhan pelatihan.
- (6) Tim Analisis Kebutuhan Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Wali Kota atas usulan PD yang menyelenggarakan urusan bidang ketenagakerjaan.

Paragraf 2

Penyusunan Program Pelatihan Kerja

Pasal 8

Penyusunan program Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan berdasarkan hasil analisis kebutuhan Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Paragraf 3

Penyiapan Instruktur dan Tenaga Pelatihan Kerja

Pasal 9

- (1) Penyiapan instruktur dan tenaga pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan berdasarkan hasil analisis kebutuhan pelatihan
- (2) Instruktur dan tenaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki keahlian/kompetensi sesuai dengan bidang pelatihan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4

Penyiapan Sarana dan Prasarana Pelatihan Kerja

Pasal 10

- (1) Penyelenggara Pelatihan Kerja harus menyediakan sarana dan prasarana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d termasuk bagi penyandang disabilitas.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Rekrutmen dan Seleksi Peserta Pelatihan Kerja

Pasal 11

- (1) Rekrutmen dan seleksi peserta Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dilaksanakan secara terbuka, objektif, adil, dan tidak diskriminatif.
- (2) Peserta pelatihan kerja dapat berasal dari pencari kerja, pekerja, penyandang disabilitas dan unsur masyarakat lainnya.
- (3) Pelatihan kerja bagi tenaga kerja penyandang disabilitas dilaksanakan dengan memperhatikan jenis, derajat disabilitas dan kemampuan tenaga kerja penyandang disabilitas yang bersangkutan.

Paragraf 6

Pelaksanaan Pelatihan Kerja

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, dilakukan dengan pelatihan di tempat Pelatihan Kerja (*off the job*) dan pelatihan ditempat kerja (*on the job training*).
- (2) Metode pelatihan kerja dilaksanakan sesuai dengan jenjang program pelatihan
- (3) Pelaksanaan pelatihan di tempat kerja sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan melalui kerjasama antara Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah, Lembaga Pelatihan Kerja swasta dengan Perusahaan.
- (4) Pelatihan kerja dapat diselenggarakan dengan sistem pemagangan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PKT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) PKT diselenggarakan melalui:
 - a. peningkatan kapasitas wirausaha;
 - b. pembentukan jejaring dan pasar bersama;

- c. pemberian insentif fiskal daerah;
 - d. kerjasama, penugasan, dan kolaborasi keseimbangan; dan
 - e. monitoring dan evaluasi.
- (2) Penyelenggaraan PKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD sesuai dengan bidangnya selaku Pelaksana PKT.
- (3) Dalam rangka mengintegrasikan Penyelenggaraan PKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Tim Penyelenggara PKT yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (4) PD selaku Pelaksana PKT bertanggung jawab dalam menyelenggarakan PKT melalui peningkatan kapasitas Wirausaha dari kelompok sasaran PKT.
- (5) Kelompok sasaran PKT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditujukan bagi:
- a. pencari kerja;
 - b. wirausaha baru; dan
 - c. wirausaha naik kelas.
- (6) Kelompok sasaran sebagaimana dimaksud ayat (5) adalah masyarakat yang merupakan angkatan kerja.
- (7) Pencari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diperuntukan bagi orang perseorangan atau kelompok orang membutuhkan dan/atau belum mendapatkan pekerjaan.
- (8) Wirausaha baru sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diperuntukan bagi orang perseorangan atau orang yang membutuhkan dan/atau belum mendapatkan pekerjaan yang berminat berwirausaha.
- (9) Wirausaha naik kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, diperuntukan bagi:
- a. Wirausaha mikro yang ingin meningkatkan skala usahanya menjadi wirausaha kecil;
 - b. Wirausaha kecil yang ingin meningkatkan skala usahanya menjadi wirausaha menengah.

Pasal 14

Peningkatan kapasitas Wirausaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dilakukan melalui program dengan rangkaian kegiatan meliputi:

- a. pendaftaran;

- b. pelatihan;
- c. pendampingan usaha;
- d. perizinan;
- e. pemasaran;
- f. pelaporan keuangan; dan
- g. fasilitasi akses permodalan.

Bagian Kedua

Pendaftaran

Pasal 15

- (1) Kelompok sasaran yang akan mendaftar menjadi peserta Pengembangan Kewirausahaan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, harus memenuhi kelengkapan dokumen sebagai berikut:
 - a. fotokopi KTP Depok;
 - b. surat pernyataan;
 - 1. belum memiliki pekerjaan dan Memiliki rencana membuka usaha; atau
 - 2. memiliki rencana mengembangkan usaha.
 - c. Surat pernyataan akan bersungguh-sungguh untuk berpartisipasi dalam program peningkatan kapasitas wirausaha.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme pendaftaran online.
- (3) Dalam rangka membantu percepatan implementasi program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu, PD yang membidangi urusan ketenagakerjaan melaksanakan:
 - a. fasilitasi pelaksanaan pendaftaran bagi Masyarakat secara online; dan
 - b. sosialisasi dan penyebaran informasi kepada Masyarakat tentang program pengembangan kewirausahaan terpadu.

Pasal 16

- (1) Bagi Masyarakat yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilakukan wawancara oleh PD sesuai bidangnya.

- (2) Dalam hal hasil wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan berhak mengikuti program peningkatan kapasitas wirausaha, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD sesuai dengan bidang urusannya.

Bagian Ketiga

Pelatihan

Pasal 17

- (1) Peserta Pengembangan Kewirausahaan Terpadu wajib mengikuti pelatihan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b secara berjenjang yang diselenggarakan oleh PD sesuai dengan bidang urusannya.
- (2) Jenjang pelatihan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pelatihan tingkat dasar; dan
 - b. pelatihan tingkat lanjutan.
- (3) Pelatihan tingkat dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditujukan bagi kelompok sasaran pencari kerja dan wirausaha baru yang ingin memulai usahanya dengan materi pelatihan paling sedikit mermuat:
- a. motivasi dan kewirausahaan;
 - b. ide dan konsep usaha; dan
 - c. perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan dasar keuangan.
- (4) Pelatihan tingkat lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditujukan bagi kelompok sasaran wirausaha naik kelas yang ingin mengembangkan usahanya dengan materi pelatihan paling sedikit memuat:
- a. orientasi pengembangan kewirausahaan; dan
 - b. perencanaan, kemampuan spesialisasi usaha, dan manajemen usaha.
- (5) Ketentuan mengenai tata laksana penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala PD sesuai dengan bidang urusannya.

Bagian Keempat
Pendampingan Usaha

Pasal 18

- (1) Dalam proses penyelenggaraan PKT, peserta PKT mendapatkan pendampingan usaha dari PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c sesuai dengan bidang urusannya.
- (2) Pendamping usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan bimbingan dan mentoring pengembangan usaha serta pendampingan dalam 7 (tujuh) proses peningkatan kapasitas wirausaha; dan
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perkembangan usaha.

Bagian Kelima

Perizinan

Pasal 19

Peserta Pengembangan Kewirausahaan Terpadu yang telah mendapatkan pelatihan kewirausahaan dan pendampingan usaha difasilitasi untuk mendapatkan dokumen perizinan dan/atau non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf (d) terkait kewirausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pemasaran

Pasal 20

- (1) Peserta Pengembangan Kewirausahaan Terpadu yang telah mendapatkan pelatihan kewirausahaan dan pendampingan usaha serta telah memiliki dokumen perizinan dan/atau non perizinan terkait kewirausahaan difasilitasi untuk dapat memasarkan produknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf (e).
- (2) Fasilitasi pemasaran produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PD sesuai dengan bidang urusannya baik secara mandiri maupun secara bersama-sama.

- (3) Pemasaran secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh masing-masing PD melalui kegiatan bazar atau kegiatan lainnya yang sejenis.
- (4) Pemasaran secara bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh Perangkat Daerah (Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Dinas Koperasi dan UMKM) selaku pelaksana PKT melalui penyelenggaraan wirausaha.
- (5) Pelaksanaan pemasaran secara bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh Asisten yang mengkoordinasikan urusan pemerintahan bidang Ekonomi dan Pembangunan.

Bagian Ketujuh
Pelaporan Keuangan

Pasal 21

- (1) Peserta PKT yang telah memperoleh dokumen perizinan dan/atau non perizinan serta mendapatkan fasilitasi pemasaran produk difasilitasi untuk dapat menyusun pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf (f).
- (2) Fasilitasi penyusunan pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PD sesuai dengan bidang urusannya.
- (3) PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyusun Standar Operasional Prosedur pelaporan keuangan.

Bagian Kedelapan
Fasilitasi Akses Permodalan

Pasal 22

- (1) Peserta PKT difasilitasi akses untuk mendapatkan kemudahan permodalan dari perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf (g) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang apabila telah melaksanakan pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

- (2) Fasilitasi akses untuk mendapatkan kemudahan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PD sesuai dengan bidang urusannya.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam memfasilitasi kemudahan akses permodalan dapat bekerja sama dengan perbankan dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IV

PEMBENTUKAN JEJARING DAN PASAR BERSAMA

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah Kota bersama dengan para pemangku kepentingan memfasilitasi pembentukan jejaring dan pasar bersama dari peserta PKT.
- (2) Pembentukan jejaring dan pasar bersama wirausaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemanfaatan hasil produksi anggota komunitas kewirausahaan di masing-masing wilayah/PD;
 - b. pengenalan produk atau promosi;
 - c. pengembangan jaringan promosi dan pemasaran bersama melalui media cetak, elektronik, dan media luar ruang; dan/atau
 - d. gelar karya atau demonstrasi produk.
- (3) Pembentukan jejaring dan pasar bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh masing-masing PD sesuai bidang urusan pemerintahan terkait dan dikoordinasikan oleh Asisten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ekonomi dan Pembangunan.

Pasal 24

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan kegiatan PKT seluruh PD selaku pelaksana PKT dapat membangun, mengembangkan, dan mengelola sistem informasi penyelenggaraan PKT sesuai dengan lingkup tugasnya.

- (2) Untuk menciptakan keterpaduan pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan sistem informasi penyelenggaraan PKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PD yang menyelenggarakan urusan bidang komunikasi dan informatika mengintegrasikan sistem informasi penyelenggaraan PKT.

Pasal 25

Seluruh PD dan pelaku usaha yang berada di Daerah Kota memprioritaskan penggunaan barang/jasa/produk hasil peserta PKT.

BAB V

PEMBERIAN INSENTIF FISKAL DAERAH

Pasal 26

- (1) Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal daerah dalam mendukung penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu.
- (2) Insentif fiskal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pengurangan dan/atau keringanan pembayaran Pajak Daerah yang dikenakan terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh peserta Pengembangan Kewirausahaan Terpadu yang telah mengikuti seluruh rangkaian program peningkatan kapasitas wirausaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut dan prosedur pemberian pengurangan dan/atau keringanan pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota tersendiri.

BAB VI

KERJASAMA, PENUGASAN, DAN KOLABORASI KELEMBAGAAN

Pasal 27

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan PKT Pemerintah Daerah Kota dapat melakukan kerja sama dengan:
- a. Komunitas kewirausahaan;
 - b. Asosiasi dunia usaha;

- c. Asosiasi profesi;
 - d. Lembaga jasa keuangan;
 - e. Lembaga pemerintahan dan otoritas terkait;
 - f. Perguruan Tinggi;
 - g. Media; dan
 - h. Lembaga dan/atau komunitas lain terkait.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kualitas PKT dan dilakukan bagi peserta PKT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 28

- (1) Monitoring penyelenggaraan PKT dilakukan oleh Tim Kerja Monitoring dan Evaluasi PKT.
- (2) Tim Kerja Monitoring Evaluasi PKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Tim Monitoring PKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
- a. melakukan pengawasan dalam pelaksanaan PKT; dan
 - b. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 29

Dalam rangka sosialisasi, ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini dilaksanakan paling lambat pada Januari Tahun 2021.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 3 September 2019
WALI KOTA DEPOK,

TTD
K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 3 September 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,
TTD

H. HARDIONO
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2019 NOMOR



